


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dapat mencapai lebih dari 81% per tahunnya sejak tahun 2017 seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.



Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021
 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Sumber Penerimaan				Total Penerimaan
	Penerimaan Pajak		Penerimaan Bukan Pajak		
	Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)	
2017	1.343.529,80	81,2	311.216,30	18,8	1.654.746,10
2018	1.518.789,80	78,8	409.320,20	21,2	1.928.110,00
2019	1.546.141,90	79,1	408.994,30	20,9	1.955.136,20
2020	1.404.507,50	82,7	294.141,00	17,3	1.698.648,50
2021	1.444.541,60	82,9	298.204,20	17,1	1.742.745,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2021)

Salah satu penyumbang pajak berasal dari pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, kontribusi penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) berada pada kisaran Rp 5,7 triliun pada tahun 2018 atau jauh di bawah total penerimaan perpajakan nasional sebesar Rp 1.500 triliun (jdih.bpk.go.id). Rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak kemungkinan berkaitan dengan rendahnya kepatuhan pelaku usaha UMKM terhadap pajak, sebagaimana diungkapkan oleh Yusro & Kiswanto (2014) di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sangat memprihatinkan.

Dalam perekonomian Indonesia, UMKM menjadi kelompok usaha yang paling banyak dan dapat bertahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi (Rachmawati & Aprilina, 2017). Setiap tahunnya UMKM selalu mengalami pertumbuhan seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Unit Usaha di Indonesia Tahun 2015-2019
Pertumbuhan Unit Usaha di Indonesia Tahun 2015-2019

Unit Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
UMKM	59.262.772	61.651.177	62.922.617	64.194.057	65.465.497
Usaha Besar	4.987	5.370	5.460	5.550	5.637

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa unit usaha UMKM lebih dominan di Indonesia dibandingkan usaha besar. Setiap tahunnya jumlah UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan yang dapat mencapai 4% per tahunnya sejak tahun 2015.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) pada bulan Maret 2021, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM dapat menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, dan UMKM mampu menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia (Kemenkeu.go.id). Dengan besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, hal ini dapat menunjukkan bahwa UMKM dapat berpotensi besar dalam penerimaan pajak. Penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai secara maksimal apabila adanya tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat ketika wajib pajak mengisi formulir SPT dengan tepat, menghitung pajak dengan tepat, membayar pajak serta melaporkan pajak tepat pada waktunya (Naufal & Setiawan, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Apriani, dkk (2018) dan Prasetyo, dkk (2020) menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Gender berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial, budaya, maupun aspek psikologis (Apriani, dkk, 2018). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2014) dan Kakunsi, dkk (2017) menyimpulkan bahwa wajib pajak laki-laki maupun wajib pajak perempuan memiliki sikap yang sama terhadap kepatuhan pajak, sehingga gender tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Penelitian lain juga menemukan tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Octaviany, dkk (2020); Kakunsi,

dkk (2017); Rachmawati dan Aprilina (2017) menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi wajib pajak dapat menelaah bahwa pajak sangat penting untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ningrum, dkk, 2021). Namun disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Tologana (2015) dan Fauziati, dkk (2021) menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013); Naufal dan Setiawan (2018); Putri dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Silalahi (2020); Arisandy (2017) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain ketiga faktor di atas, penelitian lain menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanthi dan Suprasto (2019); Brata, dkk (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprihati (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bukittinggi merupakan salah satu kota di Sumatera Barat dengan PDRB terbesar ke-2 setelah Kota Padang, dengan sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor dominan yang menjadi penggerak aktivitas perekonomian masyarakatnya

(bukittinggikota.go.id). Selain itu, Kota Bukittinggi juga merupakan kota yang memiliki banyak objek wisata sehingga menjadikan kota Bukittinggi dijuluki sebagai “kota wisata” yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan (bukittinggikota.go.id). Hal ini mendorong berkembangnya UMKM di Bukittinggi seperti Usaha kue kering, kerupuk, kuliner, aksesoris dan bordir kerancang yang sebagian besar usaha ini dikelola oleh wanita. Menurut Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi jumlah UMKM di Bukittinggi pada tahun 2021 mencapai 7.473.

Kota Bukittinggi memiliki potensi yang besar dari sektor pajak. Namun, Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bukittinggi masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bukittinggi

Tahun	WPOP yang terdaftar	WPOP yang melaporkan SPT	Tingkat kepatuhan WPOP
2015	159.217	80.866	50,79%
2016	167.894	60.227	35,87%
2017	168.213	72.229	42,94%

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi, (2018) dalam Rizky (2019)

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak sama dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT, hal ini menunjukkan masih kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Bukittinggi dalam melaporkan serta membayar pajak. Alasan lain peneliti memilih Bukittinggi sebagai lokasi penelitian agar mudah dijangkau oleh peneliti sehingga biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih efisien. Selain itu, peneliti ingin berkontribusi dan memberikan manfaat sebagai anak daerah Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diuraikan rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Kota Bukittinggi?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Kota Bukittinggi?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Kota Bukittinggi?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menemukan bukti empiris apakah gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Kota Bukittinggi.
2. Menemukan bukti empiris apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Kota Bukittinggi.
3. Menemukan bukti empiris apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Kota Bukittinggi.

4. Menemukan bukti empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu perpajakan yang telah didapat semasa perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang pengaruh gender, tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bukittinggi. Diharapkan informasi dari penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bukittinggi.


3. Bagi Akademis

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan, khususnya mengenai pemahaman tentang pengaruh gender, tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai perpajakan dan dapat menjadi bahan referensi dalam membuat penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

The image contains a large, semi-transparent watermark of the Universitas Andalas logo. The logo features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a yellow sunburst background. The text 'UNIVERSITAS ANDALAS' is written in a banner above the tree, and 'UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN' is written in a banner below it. The watermark is centered behind the main text of the section.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari lima bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang membahas mengenai landasan teori serta konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, hipotesis penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Bab selanjutnya adalah Bab III yaitu metode penelitian yang membahas mengenai desain penelitian, populasi dan sampel dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Lalu Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum penelitian, gambaran umum responden, deskripsi data, pengujian data dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan secara tuntas permasalahan sehingga akan menjawab rumusan masalah yang ada. Bab terakhir yaitu Bab V yang merupakan bab penutup, bab ini memaparkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian serta saran-saran untuk pengguna penelitian dan keterbatasan dari penelitian ini.